



## **BUPATI LOMBOK TIMUR**

---

### **SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.00 Wita  
Tempat : Rumatama 1 Lantai 1 Kantor  
Bupati

**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LOMBOK TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أعمالنا منكم تتركبوا لله المحرو

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan dan ke'afiatan kepada kita sehingga dapat hadir di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi penertiban barang milik daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, semoga kita memperoleh syafaat beliau di yaumul hisab kelak. Amin ya robbal alamin.

## **Hadirin Yang Saya Hormati,**

Seperti kita ketahui bersama bahwa tertib pengelolaan aset atau barang milik daerah (BMD) baik tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan, terutama guna membangun resistensinya terhadap berbagai permasalahan di kemudian hari. Tertib pengelolaan BMD juga kita terus lakukan mengingat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

Tertib pengelolaan BMD juga selama ini merupakan salah satu indikator penilaian BPK, selama bertahun-tahun kita tidak dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Syukurlah berkat kerja keras

semua pihak terutama leading sektor yang mengurus BMD selama empat tahun berturut turut, yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kita akhirnya berhasil meraih predikat tersebut dan mempertahankannya. Pengelolaan BMD kita sebelum tahun 2017 memang masih banyak yang masih memerlukan langkah langkah penertiban dan menjadi temuan BPK, meskipun dari aspek pengelolaan keuangan dan yang lainnya sudah berhasil kita perbaiki.

Dengan demikian kini tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan predikat tersebut dengan terus meningkatkan pemahaman dan semangat serta disiplin pengelolaan barang yang sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Saya mengapresiasi

dilakukannya rapat koordinasi ini, dan besar harapan Saya bahwa rapat ini akan menghasilkan kesepakatan semua stake holder khususnya di Kabupaten Lombok Timur, mulai dari kondisi faktual BMD kemudian dirumuskannya sebuah sistem perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian yang memadai sehingga dapat dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

### **Hadirin Yang Berbahagia,**

Permendagri 19 Tahun 2016 juga telah menetapkan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD, Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD dan Kepala OPD selaku Pejabat Penatausahaan BMD sekaligus sebagai pengguna dan kuasa pengguna

barang, dan juga telah mengariskan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan tegas. Sementara tertib pengelolaan BMD ini akan sangat tertumpu pada kemampuan para Kepala OPD beserta jajarannya dalam mengejawantahkan dan melaksanakan berbagai ketentuan tersebut.

Kita sama sama maklum, bahwa telah beberapa kali kita menghadapi gugatan secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, bersyukur kita selama ini masih bisa mempertahankan aset-aset kita. Namun dalam beberapa kasus, meskipun kita dimenangkan, kita sempat mengalami kekalahan pada peradilan tingkat pertama, dan akhirnya dimenangkan setelah menempuh upaya banding dan kasasi.

Kita juga berharap agar keberadaan BMD atau aset kita dapat bermanfaat untuk dikerjasamakan dengan

pihak investor dan pihak-pihak pemodal lainnya, namun sering kali kita terkendala dengan legalitas formalnya, misalnya pemerintah daerah tidak memiliki HPL atau hak pengelolaan yang menyebabkan investor atau mitra kerjasama tidak bisa memperoleh HGB atau Hak Guna Bangunan. Ini menyebabkan kita kesulitan memperoleh PAD dari aset kita dan juga tidak dapat memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat kita pada royek atau kegiatan yang dikerjasamakan.

Ini menyiratkan pesan kepada kita, bahwa administrasi seperti dokumen kepemilikan yang tidak lengkap serta kurangnya dokumen legalitas formal yang memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, akan menyebabkan BMD kita rentan dari sengketa bahkan bisa mengakibatkan Negara atau Daerah berpotensi kehilangan aset. Selain tertib hukum dan

tertib administrasi, potensi daerah kehilangan aset juga bisa disebabkan tidak tertib fisik, seperti kurangnya pemeliharaan dan pemanfaatan.

Saya minta semua tanah dan aset tidak bergerak kita khususnya dipasangkan plank dan tanda batas atau patok yang jelas. Saya juga tidak mau mendengar atau melihat ada kendaraan dinas dimanfaatkan oknum yang tidak ada kaitannya dengan tugas dinas terutama di dalam jam dinas, apalagi sampai digadaikan dan digelapkan. Apabila ada pemindahtanganan pemegang kendaraan dinas ataupun penghapusan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, dan ingat juga bahwa keberadaan setiap kendaraan dinas melekat pada jabatan dan pejabatnya, sehingga tidak boleh seorang pejabat misalnya yang mengalami mutasi membawa

kendaraannya ke tempat tugas yang baru, kendaraan dinas harus diserahkan kepada penggantinya. Demikian pula kendaraan dinas yang ada di desa, agar dimonitor keamanannya jangan dibiarkan rusak apalagi hilang, karena setiap pemegangnya wajib diminta tanggung jawab.

### **Hadirin Yang Saya Hormati,**

Demi tertib pengelolaan BMD di daerah kita, Saya juga minta semua peserta rapat koordinasi ini untuk mengikuti dengan serius dan seksama pertemuan ini, karena secara *eks officio* semua Kepala OPD bertanggung jawab secara langsung terhadap tugas ini. Semua Kepala OPD juga Saya minta untuk mendata dan menginventarisir BMD di lingkungan kerja masing-masing, kemudian melakukan langkah-langkah pengelolaan seperti digariskan dalam peraturan hingga

melakukan kontrol dan evaluasi yang baik agar hasilnya dapat dijadikan dasar perencanaan selanjutnya. Tidak kalah pentingnya bagi semua Kepala OPD dan jajaran untuk mempelajari peraturan-peraturan terkait, dan giat mengembangkan diskusi dan konsultasi selama melaksanakannya.

Saya kira kita juga telah memiliki Standar operasional (SOP) dalam pengelolaan aset, apabila dipandang perlu silahkan dikoordinasikan dengan baik agar semua kepala OPD dan jajarannya memahami dan dapat melaksanakannya.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan semoga keberhasilan yang telah kita capai dalam pengelolaan BMD selama ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang serta senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, untuk

berkahnya acara ini, seraya memohon bimbingan Allah SWT., maka dengan mengucap ***Bismillahirrohmanirrohim*** Rapat Koordinasi Penertiban Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur ini secara resmi Saya Nyatakan **dibuka**.

**Terima kasih.**

ادعوا قوتنا اللهم ابو ه  
لعمل اسلاو م متاكر بو الله امحرو

**WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR,**

**H. RUMAKSI SJ**